

INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PERIKANAN

Jl.KH.WAKHID HASYIM No. 5 TELP. (0324) 326051 Fax : (0324) 330113
email : diskanla_pmk@yahoo.com website : perikanan.pamekasankab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PERIKANAN

Jl.K.H.WAKHID HASYIM No. 5 TELP. (0324) 326051 Fax : (0324)330113
Email : diskanla_pmk@yahoo.com website : perikanan.pamekasankab.go.id
PAMEKASAN 69321

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 188/16/432.319/2024**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERIKANAN KABUPATEN PAMEKASAN**

**KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PAMEKASAN**

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER /9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;

b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;

5. Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Keputusan Kepala Dinas Perikanan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan.

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 – 2026.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, disusun dengan mengacu pada kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan

Pada Tanggal : 09 Januari 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PAMEKASAN



Drs. ABDUL FATA, M,Si

Pembina Tk. I

NIP. 19670814 199203 1 007

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Pamekasan
Nomor : 188 /16/432.319/2024
Tanggal : 09 Januari 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi : Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Kelautan dan Perikanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang perikanan yang menjadi kewenangan kabupaten;
2. Perumusan kebijakan, pengelolaan dan pelaksanaan program pembangunan bidang perikanan yang menjadi kewenangan kabupaten;
3. Pelaksanaan kebijakan teknis perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan penguatan daya saing serta pelayanan dan pengawasan perikanan sesuai dengan kewenangan kabupaten;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangan Kabupaten;
5. Pengelolaan dan penyelenggaraan UPTD;
6. Penyelenggaraan administrasi perizinan bidang perikanan yang menjadi kewenangan kabupaten;
7. Pelaksanaan administrasi dinas;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	TARGET			SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			2024	2025	2026		
Meningkat nya produksi perikanan	Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota $\times 100\%$ Target Produksi yang Ditetapkan	22.240,29 Ton	22.765,99 Ton	23.364,50 Ton	Data Statistik Perikanan Tangkap dan Budidaya	<ul style="list-style-type: none"> •Bidang PT •Bidang PB •Bidang P3 •Bidang P2DS

Ditetapkan di : Pamekasan

Pada Tanggal : 09 Januari 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PAMEKASAN



Drs. ABDUL FATA, M,Si

Pembina Tk. I

NIP. 19670814 199203 1 007